



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 112/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum perlu ditetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menetapkan lokasi yang selanjutnya disebut zona sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten berkoordinir dengan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang lokasi yang selanjutnya disebut zona pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 10 September 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Lokasi Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di :
- Dapil 1, Taman Rakyat Kolam Makale;
  - Dapil 2, Lapangan Sepakbola Mapongka dan Lapangan Sepakbola Gandangbatu;
  - Dapil 3, Lapangan Sepakbola Bombing (Buakayu) dan Lapangan Sepakbola Kondodewata (Mappak);
  - Dapil 4, Lapangan Sepakbola Ulusalu dan Lapangan Sepakbola Bittuang;
  - Dapil 5, Lapangan Sepakbola Batusura' dan Lapangan Sepakbola Banga;
  - Dapil 6, Lapangan Sepakbola Sangalla dan Lapangan Sepakbola Rantelemo
- KEDUA : Penyebaran bahan kampanye meliputi selebaran, brosur, pamflet, dan poster dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau ditempat umum;
- KETIGA : Bahan kampanye sebagaimana diktum KEDUA dilarang ditempel di tempat umum meliputi:
- Tempat ibadah termasuk halaman;
  - Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - Gedung atau fasilitas pemerintah;
  - Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - Sarana dan prasarana publik;
  - Taman dan protokol;
- KEEMPAT : a. Sepanjang jalan protokol yaitu ruas jalan poros Salubarani (perbatasan Kabupaten Enrekang) sampai di Rantelemo Kecamatan Makale Utara perbatasan Kabupaten Toraja Utara;
- b. Sepanjang jalan poros dari eks Patung KB Kecamatan Makale sampai Kecamatan Masanda;
- c. Sepanjang jalan poros dari Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale menuju ke Bandara Pongtiku Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Kurra;
- d. Jalan poros dari pertigaan Tete Bassi Kecamatan Makale Utara sampai di Kecamatan Sangalla Selatan dan Kecamatan Mengkendek;
- e. Jalan poros dari jembatan Kokkang Kecamatan Rembon sampai Kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan Kecamatan Mappak;
- f. Jalan poros Mebali sampai ke Gandangbatu;
- g. Sepanjang jalan poros Kelurahan atau Lembang;

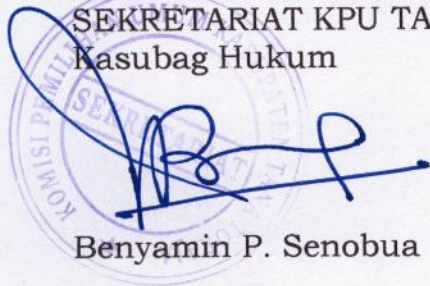
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye ditempatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tempat atau lokasi (halaman) yang dimaksudkan pada DIKTUM KETIGA huruf a s/d huruf d;
- KEENAM : Lokasi penempatan alat peraga kampanye dipasang diluar parit oleh calon atau tim pemenangan dengan memperhatikan ketentuan DIKTUM KEEMPAT huruf a s/d huruf g;
- KETUJUH : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 112?HK.03.1/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN :

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 11 September 2018

K E T U A,

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua